



PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG

Oleh:

**Teguh Wahyu Akbari
Dyah Listyarini
Arikha Saputra**

teguhwahyuakbari@gmail.com
dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id
arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id
Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Minuman beralkohol mengandung kadar etanol atau etil alkohol yang berbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal. Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkan oleh konsumsi, distribusi atau produksi alkohol. Akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan tersebut, minuman alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik dari segi norma agama, sosial, maupun hukum. Penelitian ini membahas tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, karena dengan beredarnya minuman beralkohol tanpa SIUP, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang; dan 2) kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, hal ini dapat dilihat dari Satpol PP Kabupaten Semarang dalam mengendalikan minuman keras di wilayah Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan razia, penyitaan, penangkapan yang secara prosedur secara cepat karena harus berkoordinasi atau menunggu perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang, serta dalam 5 (Lima) Tahun terakhir tidak ada data terkait razia. Sedangkan kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Perda di Kabupaten Semarang terdapat dua hambatan, yakni hambatan secara internal dan secara eksternal. Adapun hambatan internal berasal dari penegak hukumnya sendiri dan rumitnya birokrasi. Sedangkan



hambatan secara eksternal berasal dari kondisi, hukuman yang ringan, dan masyarakat.

Kata Kunci: *penegakan hukum; pengawasan dan pengendalian; minuman beralkohol.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki pedoman yang memuat norma-norma yang berfungsi membatasi tindak perilaku masyarakat guna menjaga ketentraman, keamanan, serta ketertiban umum. Norma dari suatu Undang-undang akan berfungsi sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusuhan atau perusakan moral masyarakat. Salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah ketertiban umum adalah mengonsumsi minuman beralkohol.

Pengaturan mengenai minuman alkohol atau minuman keras terdapat dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum.¹

Minuman beralkohol mengandung kadar etanol atau etil alkohol yang berbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal. Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkan oleh konsumsi, distribusi atau produksi alkohol. Akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan tersebut, alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik dari segi norma agama, sosial, maupun hukum.²

¹ Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

² Herjuno Pratomo, et. al. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Tatapamong 4 (1) 56-69.



Dalam hal menekan jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Semarang telah membuat sebuah Produk Hukum dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, dibutuhkannya kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang guna mewujudkan pengawasan yang optimal terhadap peredaran dan penggunaan minuman alkohol di Kabupaten Semarang. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam lingkup daerah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti perihal peredaran, produksi, penggunaan, dan pengawasan minuman alkohol di Kabupaten Semarang. Adapun dalam razia minuman keras di Kabupaten Semarang terdapat ratusan botol minuman alkohol dari berbagai jenis yang diamankan oleh polisi.³ Selain itu penulis memberikan contoh kasus bahwa alkohol membahayakan nyawa seseorang, terdapat kasus alkohol yang menewaskan 6 (enam) orang setelah menenggak minuman alkohol yang terjadi di Kabupaten Semarang.⁴ Dua kasus tersebut menjadi bukti bahwa di Kabupaten Semarang masih banyak penggunaan dan produksi minuman beralkohol yang selanjutnya dapat membahayakan nyawa seseorang. Dengan demikian maka penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dengan kontribusi Satpol PP harus dilaksanakan secara tepat.

Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mengawasi dan

³ Ratusan Botol Miras di Semarang Diamankan Sebelum Ramadhan, Repjogja, <https://repjogja.republika.co.id/berita/r9rich291/ratusan-botol-miras-di-semarang-diamankan-sebelum-ramadhan>, diakses pada 21 Desember 2022.

⁴ Sembilan Orang Tewas Akibat Minuman Keras, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/258879/lagi-sembilan-orang-tewas-akibat-minuman-keras>, diakses pada 21 Desember 2022.



mengendalikan produksi dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, maka penulisan penelitian ini berjudul **“Penegakan Hukum dan Kendala Pada Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Oleh Satpol PP Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang”**.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang?

PEMBAHASAN

1. Penegakan Aturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Alkohol memiliki 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Jenis



minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%, Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.

- b) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.
- c) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dampak dari penggunaan minuman beralkohol yang dapat membahayakan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan peredarannya tidak terkendalkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hadir di tengah masyarakat dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam menegakkan Perda tersebut, Satpol PP dibekali oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) agar seluruh kegiatan penertiban tetap mengacu pada peraturan yang ada.

Adapun dampak dari minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan Gangguan Mental Organik (GMO), membuat orang yang mengonsumsi alkohol menjadi sangat tidak stabil dan mudah tersinggung serta mengganggu perhatiannya terhadap lingkungan. Kondisi ini menghambat pusat kendali diri, menyebabkan pengguna menjadi



agresif, mengarah ke perilaku pelanggaran norma jika dibiarkan, dan bahkan perilaku kriminal, serta meningkatkan risiko kecelakaan.

b. Dampak Psikoneurologis

Dampak dari mengonsumsi alkohol dapat berpengaruh secara adiktif, imsonia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan demensia (gangguan kecerdasan), gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan neurosis lainnya.

c. Dampak Jangka Panjang

Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker.⁵

Dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman beralkohol, maka hukum telah mengatur mengenai pengawasan, penggunaan, dan peredaran minuman beralkohol agar dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir penggunaannya di masyarakat, dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Semarang.

Terkait dengan Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.⁶ Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang diawasi secara ketat dan hanya dimaksudkan atau diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Kerjasama dan kompetensi aparatur Kabupaten Semarang harus semakin diperkuat untuk lebih meningkatkan koordinasi, ketangkasan, efisiensi dan efektifitas, serta kinerja terintegrasi tugas pengawasan di tempat-tempat penjualan minuman keras dikarenakan tempat-tempat tersebut berkemungkinan melakukan suatu penyimpangan.

⁵ Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I. (2010). Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya. Jakarta: Salemba Medika.

⁶ Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.



Satpol PP Kabupaten Semarang dalam mengendalikan minuman keras di wilayah Kabupaten Semarang dapat melakukan razia, penyitaan, penangkapan yang secara prosedur harus berkoordinasi atau menunggu perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang.⁷

Sesuai dengan SOP Satpol PP dalam menyelenggarakan tugasnya, jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):

- a) mengambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan;
- b) mencatat dan melaporkan pada pimpinan;
- c) memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat, seperti tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.

Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Perda dengan baik, maka diperlukan komparasi antara peraturan tertulis dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini, pasal-pasal yang diperlukan adalah yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai dasar analisis dalam penelitian ini:

- a) Pasal 35, yang berbunyi:

Pengawasan dan/ atau Pembinaan dalam rangka Pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap:

1. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C, serta Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-

⁷ Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.



- rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus);
2. perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C serta kemasan; dan
 3. tempat atau lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C.
- b) Pasal 36, yang berbunyi:
- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur – unsur:
 - a) SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
 - b) SKPD yang membidangi kesehatan;
 - c) SKPD yang membidangi pariwisata;
 - d) SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - e) SKPD yang membidangi perizinan;
 - f) Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - g) SKPD lain yang terkait.
 - (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan/ atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
 - (4) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut, tidak menyebutkan secara spesifik adanya penyebutan Satpol PP didalamnya, namun mengacu pada Pasal 36 (1) Huruf d yang membidangi keamanan dan ketertiban salah satunya adalah Satpol PP, maka Satpol PP diperlukan andil dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di



Kabupaten Semarang. Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah ini, diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka Satpol PP dalam bertindak sesuai dengan SOP, sebelum menjalankan tugasnya di lapangan harus sesuai arahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Kendala Dalam Penegakan Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta hasil wawancara Peneliti dengan Narasumber dari Satpol PP Kabupaten Semarang, ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang. Adapun faktor yang menjadi penghambat dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal

1. Penegak Hukum

Faktor internal yang menjadi penghambat pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Semarang berupa kurangnya waktu penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga pelaku pengedar minuman beralkohol berhasil lolos dalam mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Semarang.

2. Birokrasi Yang Berbelit

Selain hambatan dalam kurangnya waktu penertiban, terdapat kendala internal dari penegak hukum, seperti yang disampaikan oleh narasumber dari pihak Satpol PP bahwa prosedur yang panjang membuat Satpol PP harus menunggu terlebih dahulu perintah dari lembaga di atasnya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh anggota Satpol PP yang ada adalah PPNS, maka tidak memiliki wewenang melakukan razia dan hanya melakukan fungsi secara yustisi, yakni teguran, penyuluhan, tindakan non administratif, dan lain-lain.⁸

b) Faktor Eksternal

1. Masa Covid-19

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.



Pada masa masuknya Covid-19 ke Indonesia membuat kinerja pengawasan Satpol PP berkurang, hal tersebut disampaikan oleh pihak Satpol PP yang tidak memiliki data pelaksanaan razia selama beberapa tahun terakhir.

2. Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, dikarenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol.

3. Hukuman Yang Ringan

Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya. Sanksi sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang Pasal 43 hanya dikenakan kurungan 3 (Tiga) Bulan penjara. Hal ini dinilai terlalu ringan bagi pelaku pengedaran minuman beralkohol dan tidak akan membuat mereka jera.

Secara ideal, pengawasan internal dilakukan dengan melakukan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Semarang secara rutin dan berkala. Apabila Satpol PP Kabupaten Semarang menerima laporan dari masyarakat tentang toko miras yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, maka toko miras yang dilaporkan tersebut akan dilakukan penertiban internal, termasuk penyitaan dan pengeledahan sesuai laporan yang diterima.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Satpol PP Kabupaten Semarang, diketahui bahwa razia tidak dilakukan secara rutin semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia, hal ini membuat data razia dalam waktu 5 tahun terakhir tidak ada atau tidak ter-update.⁹

Dari seluruh uraian mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dapat dilihat secara obyektif bahwa masih kurangnya pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang, hal ini menjadi akibat dari penyebab masa covid-19 beberapa waktu lalu, namun setelah adanya PPKM yang dicabut oleh pemerintah, maka seharusnya Satpol PP sudah harus memulai penjadwalan secara berkala agar pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang berjalan semestinya.

⁹ Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A, AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.



SIMPULAN

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, hal ini dapat dilihat dari Satpol PP Kabupaten Semarang dalam mengendalikan minuman keras di wilayah Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan razia, penyitaan, penangkapan yang secara prosedur secara cepat karena harus berkoordinasi atau menunggu perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang, serta dalam 5 (Lima) Tahun terakhir tidak ada data terkait razia.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Perda di Kabupaten Semarang terdapat dua hambatan, yakni hambatan secara internal dan secara eksternal. Adapun hambatan internal berasal dari penegak hukumnya sendiri dan rumitnya birokrasi. Sedangkan hambatan secara eksternal berasal dari kondisi, hukuman yang ringan, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Herjuno Pratomo, et. al. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Tatapamong 4 (1) 56-69.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Ratusan Botol Miras di Semarang Diamankan Sebelum Ramadhan, Repjogja, <https://repjogja.republika.co.id/berita/r9rich291/ratusan-botol-miras-di-semarang-diamankan-sebelum-ramadhan>, diakses pada 21 Desember 2022.
- Sembilan Orang Tewas Akibat Minuman Keras, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/258879/lagi-sembilan-orang-tewas-akibat-minuman-keras>, diakses pada 21 Desember 2022.
- Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I. (2010). *Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A, AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.



Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.